



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Fery Gusnadi Bin Zulkarnain;**
2. Tempat lahir : Tenam;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Namura Indah III Blok AN No.178

Rt.011

Rw.002 Kel. Pematang Gajah Kec. Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi Provinsi Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Predi Jeksen Bin Iskandar;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Sei Jeruju II No.1406 Rt.018

Rw.005

Kel.Kuto Batu Kec. Ilir Timur III Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/55/I/2023/RESKRIM tanggal 29 Januari 2023 dan Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/56/I/2023/RESKRIM tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN Kelas I Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Depiyanti, S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain dan Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk" sesuai dengan perumusan didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain dan Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar (Alm) dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bandik gagang dan sarung kayu;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu sarung kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain (Alm) dan Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar (Alm), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Depan Bank Mandiri Kec. Ilir Timur I kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I FERY GUSNADI BIN ZULKARNAIN (ALM) dan Terdakwa II PREDI JEKSEN BIN ISKANDAR (ALM) dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa FERY GUSNADI BIN ZULKARNAIL (ALM) bersama Terdakwa II FREDI JEKSEN BIN ISKANDAR (ALM) ingin mencari orang yang menantang Terdakwa I FERY di Whatsapp, Terdakwa I FERY mengatakan “ PE PRED MELOK AKU NYARI BUDAK” Terdakwa I FERY dan Terdakwa II FREDI membawa pisau masing-masing 1 (satu) bilah Terdakwa I FERY membawa 1 (satu) bilah pisau jenis badik pegangan kayu dan Terdakwa II FREDI membawa 1 (satu) buah jenis cap garpu pegangan kayu sarung kulit;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I FERY GUSNADI BIN ZULKARNAIN (ALM) dan Terdakwa II FREDI JEKSEN BIN ISKANDAR (ALM) berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX KING dengan Posisi Terdakwa I FERY dibonceng oleh Terdakwa II FREDI ke daerah Rumah susun 26 Ilir Kota Palembang untuk mencari orang tersebut tetapi dikarenakan tidak bertemu para Terdakwa memutuskan pulang ke kapal tempat para Terdakwa bekerja tapi dipertengahan jalan tepatnya di Jalan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman depan Bank Mandiri Kec. Ilir Timur I Kota Palembang para Terdakwa terjaring razia dan setelah itu para Terdakwa digeledah dan masing-masing dari Terdakwa ditemukan masing-masing 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang;

Perbuatan Terdakwa I FERY GUSNADI BIN ZULKARNAIN dan Terdakwa II FREDI JEKSEN BIN ISKANDAR (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU DARURAT No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi Tri Wahyudi, SH Bin Ramelan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jln.Jend Sudirman depan Bank Mandiri Cinde Kec.IT.I Palembang dan karena memiliki, menyimpan, membawa senjata penikam atau penusuk tanpa hak dimuka umum dan tidak sesuai dengan profesinya;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain (Alm) adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang dan sarung kayu yang di simpan di pinggang sebelah kanan sedangkan Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu sarung kulit yang di simpan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain (Alm) dan Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar (Alm) mendapatkan senjata tajam tersebut dari tempat bekerja yaitu kapal ikan. Maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa sejata tajam adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jln. Jend Sudirman Depan Bank Mandiri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.IT.I Palembang, saat Personil Polrestabes Palembang melakukan razia tiba - tiba Para Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan tidak menggunakan helm sehingga kami berhentikan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kami mendapati Terdakwa I Fery membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang dan sarung kayu yang di simpan di Pinggang sebelah kanan dan Terdakwa II Predi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu sarung kulit yang di simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti langsung kami amankan dan kami serahkan ke Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk membawa senjata tajam tersebut serta pekerjaan Terdakwa I Fery sebagai nelayan sedangkan Terdakwa II Predi sebagai Buruh kapal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indra Fahrozi, SH Bin Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jln.Jend Sudirman depan Bank Mandiri Cinde Kec.IT.I Palembang dan karena memiliki, menyimpan, membawa senjata penikam atau penusuk tanpa hak dimuka umum dan tidak sesuai dengan profesinya;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain (Alm) adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang dan sarung kayu yang di simpan di pinggang sebelah kanan sedangkan Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar (Alm) membawa 1 (satu) bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu sarung kulit yang di simpan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain (Alm) dan Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar (Alm) mendapatkan senjata tajam tersebut dari tempat bekerja yaitu kapal ikan. Maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jln. Jend Sudirman Depan Bank Mandiri Kec.IT.I Palembang, saat Personil Polrestabes Palembang melakukan razia tiba - tiba Para Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan tidak menggunakan helm sehingga kami berhentikan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kami mendapati Terdakwa I Fery membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik gagang dan sarung kayu yang di simpan di Pinggang sebelah kanan dan Terdakwa II Predi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu sarung kulit yang di simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti langsung kami amankan dan kami serahkan ke Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk membawa senjata tajam tersebut serta pekerjaan Terdakwa I Fery sebagai nelayan sedangkan Terdakwa II Predi sebagai Buruh kapal;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jln. Jend Sudirman Depan Bank Mandiri Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang karena memiliki, menyimpan, dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata penikam atau penusuk tanpa hak dimuka umum yang tidak sesuai dengan profesinya;

- Bahwa Para Terdakwa sehari hari bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut adalah menemukan dari kapal dimana tempat Para Terdakwa bekerja dan akhirnya Para Terdakwa simpan dan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri karena awalnya Para Terdakwa perjanjian dengan seseorang yang menantang Para Terdakwa lewat whatsapp dan berjanji untuk bertemu di Rumah Susun 26 Ilir Kota Palembang;
- Bahwa kejadiannya bermula sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa ingin mencari orang yang menantang Terdakwa I di whatsapp, Terdakwa I mengatakan "Pe Pred Melok Aku Nyari Budak", Para Terdakwa membawa pisau masing - masing 1 (satu) bilah, Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah pisau jenis badik pegangan kayu sarung kayu dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah jenis cap garpu pegangan kayu sarung kulit. Setelah Para Terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King, dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II ke daerah rumah susun 26 Ilir Kota Palembang untuk mencari orang tersebut tetapi dikarenakan tidak bertemu, kami memutuskan pulang ke kapal tempat kami bekerja kembali, dipertengahan jalan tepatnya di Jln. Jend Sudirman depan Bank Mandiri Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, kami terjaring razia dan setelah itu Terdakwa I di gledah oleh anggota polisi yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa I dan memeriksa badan Terdakwa I kemudian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik pegangan kayu sarung kayu di pinggang bagian kanan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berikut senjata tajam langsung di bawa Ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tersebut dan bukan merupakan profesi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bandik gagang dan sarung kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu sarung kulit;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg



kepada saksi - saksi dan Para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain dan Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang”

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jln. Jend Sudirman Depan Bank Mandiri Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang karena memiliki, menyimpan, dan membawa senjata penikam atau penusuk tanpa hak dimuka umum yang tidak sesuai dengan profesinya;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa ingin mencari orang yang menantang Terdakwa I di whatsapp, Terdakwa I mengatakan "Pe Pred Melok Aku Nyari Budak", Para Terdakwa membawa pisau masing - masing 1 (satu) bilah, Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah pisau jenis badik pegangan kayu sarung kayu dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah jenis cap garpu pegangan kayu sarung kulit. Setelah Para Terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King, dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II ke daerah rumah susun 26 Ilir Kota Palembang untuk mencari orang tersebut tetapi dikarenakan tidak bertemu, kami memutuskan pulang ke kapal tempat kami bekerja kembali, dipertengahan jalan tepatnya di Jln. Jend Sudirman depan Bank Mandiri Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang, kami terjaring razia dan setelah itu Terdakwa I di gledah oleh anggota polisi yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa I dan memeriksa badan Terdakwa I kemudian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik pegangan kayu sarung kayu di pinggang bagian kanan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berikut senjata tajam langsung di bawa Ke Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tersebut dan bukan merupakan profesi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain** dan **Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai senjata penikam atau penusuk**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Fery Gusnadi Bin Zulkarnain** dan **Terdakwa II Predi Jeksen Bin Iskandar** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bandik gagang dan sarung kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu sarung kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2023 oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Romi Sinatra, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2023** oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Pitriadi, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, **Caesarini Astarti, SH** Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Pitriadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mashur Mahmud, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12